



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### **Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Siau Lie ;
2. Tempat lahir : Pemangkat (Kalimantan Barat) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/20 Juni 1976 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Batam Park, Blok A, No. 20, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ;
7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa Siau Lie ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Lu Sudirman, MM., M.Hum., 2. Yudhi Priyo Amboro, SH., M.HU., 3. Alfis Setyawan, SH., MH dan 4. Taufik Polim, SH., Para Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Firma Hukum TRI MANDIRI JUSTICE berkantor di Jalan Bunga Raya, No. 22, Balai Center, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 685/SK/2019/PN Btm., tanggal 14 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 2 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SIAUW LIE bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIAUW LIE dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 110 (serratus sepuluh) kemasan BSY Color Shine Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 1 (satu) kemasan Quick Makeup Eyebrow Novo Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 18 (delapan belas) kemasan Qia Qia Mei Lipliner & Eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 24 (dua puluh empat) kemasan France Rich Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 15 (lima belas) kemasan Yu Chun Mei Body Care & Beauty Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 8 (delapan) kemasan Yu Chun Mei Cordyceps Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 5 (lima) kemasan Yu Chun Mei Whitening Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 12 (dua belas) kemasan Yu Chun Mei Whitening & Frckle Removing Cleanser Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 29 (dua puluh Sembilan) kemasan Skin Fade Out Cream – Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 3 (tiga) kemasan 3ce Recipe Lip Color Mini Kit Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 2 (dua) kemasan Naked 10 Make Up Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 37 (tiga puluh tujuh) kemasan Naked Urban Decay Eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemasan Moma Whitening Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Temulawak Original Ginseng Cleanser Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Temulawak New Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Temulawak New Super Day & Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 78 (tujuh puluh delapan) kemasan Temulawak Gold Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Temulawak Make Up Remover For Face, Lips Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 251 (dua ratus lima puluh satu) kemasan Temulawak New The Face Day & Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Vit C Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 36 (tiga puluh enam) kemasan Temulawak New Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 665 (enam ratus enam puluh lima) kemasan Temulawak New Day & Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Temulawak Lightening Soap Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Widya Whitening Soap Temulawak Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Al- Mubarak Skyline Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Natasya Whitening Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 7 (tujuh) kemasan Rosy Plant Essential Oil 3pcs Suits Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Hanasui Milky Lotion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Revlon Color Stay 2 Way Foundation Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) Mermaid Eyeliner orange Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Mermaid Eyeliner Pink Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101 (serratus satu) kemasan Collagen Plus Day & Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 9 (Sembilan) kemasan Collagen Plus Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 132 (serratus tiga puluh dua) kemasan MAC Delux Eyebrow Pencil & Brush Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
- 24 (dua puluh empat) kemasan MAC Tachnakol Liner Eye-Liner Kajal Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 54 (lima puluh empat) kemasan MAC Double Extension Waterproof Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Nenhong Orea Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Deooanrd New Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan San Ruby Moisturizing Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Yapeilan Double Eyelid Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Deooanrd Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 21 (dua puluh satu) kemasan Deooanrd Colagen Bleacing whitening Plus Vit c Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Deooanrd Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Bioaqua Activated Carbon Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Bioaqua BB Cream Air Cushion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Bioaqua Make Up Profesional Concealer Liquid Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Bioaqua Make Up Profesional Concealer Powder Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 4 (empat) kemasan Bioaqua Aloe Vera Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 30 (tiga puluh) kemasan Bioaqua 24k Gold Skin Care Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 15 (lima belas) kemasan Berrijoy Anti Spot Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) kemasan Berrijoy Anti Spot Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Berrijoy Healty Skin Whitening Tendering Caviar Extract Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Berrijoy Healthy Skin Active Reborn Extract Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Deooanrd Super Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
- 9 (sembilan) kemasan Shirfolan Advance Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Shirfolan Advance Cleanser Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Herbal Extracts Super Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Disaar Beauty Skincare Gold Mask Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Sixteen Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 14 (empat belas) kemasan Heng Fang Magic Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Maybelline the hypercurl Volume Expres Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) buah kemasan Maybelline the False Lash Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Maybeline the Colosal Kajal Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Maybelline Magnum Volum Mascara Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Meiduzi Moist Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Ban Gan Jing Jie Mian Ru Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Tasya Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Plentiful White Beauty Skin Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Plentiful White Beauty Skin Cream Whitening Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) kemasan Natasya Whitening Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Primera Whitening Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Mud mask Bioaqua Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 124 (serratus dua puluh empat) kemasan Essance Eyebrow Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 72 (tujuh puluh dua) kemasan Beau Kis (BK) Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 21 (dua puluh satu) kemasan La Bella Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 14 (empat belas) kemasan Laramae Anti Freckles + Whitening Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 17 (tujuh belas) kemasan RDL Baby Face Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 20 (dua puluh) kemasan Tabita Skin care set kecil Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Tabita Sekin Care Set Besar Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Tabita Glow Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Tabita Hand Body Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 32 (tiga puluh dua) kemasan Tabita Skin Care Smooth Lotion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 66 (enam puluh enam) kemasan Tabita Facial Soap Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 14 (empat belas) kemasan Tabita Daily Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Ekasu Advance Whitening Tendering Caviar Extract Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 26 (dua puluh enam) kemasan Ekasu Advance Skin Light Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 22 (dua puluh dua) kemasan Ester Facial Foam Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 36 (tiga puluh enam) kemasan Ester Whitening Hand & Body Lotion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) kemasan Ester Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 252 (dua ratus lima puluh dua) kemasan Ester Whitening Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 14 (empat belas) kemasan Ester Transparent Soap Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 10 (sepuluh) kemasan Dermacol Make Up Cover Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Dermacol Filmstudio Barrandov Prague Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 28 (dua puluh delapan) kemasan Cream Ungu Tanpa Merk Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Robisis Fade Out Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 58 (lima puluh delapan) kemasan Wodwod Fall in Love Jelly Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Wodwod Make Up Snow BB Stoothing Coughion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 73 (tujuh puluh tiga) kemasan Clariderm Astrigent Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 66 (enam puluh enam) kemasan Gold Collagen Lip Mask Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Collagen Crystal Eyelid Patch Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 64 (enam puluh empat) kemasan Crystal Collagen Powder Eye Mask Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Huda Beauty Liquid Mate Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Anastasia Liquid Lipstrick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Perlees Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Lasplash Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 50 (lima puluh) kemasan Al- Mubarak Skyline Toner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Eye Shadow Pencil Duo Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) kemasan Casandra Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar 83 (delapan puluh tiga) kemasan Eyebrow NI-2 Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (Satu) kemasan Super Beblesh Balm Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 250 (dua ratus lima puluh) kemasan Naturgo Shiseido Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Pretty Cowry Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 7 (tujuh) kemasan Rose white & Natural Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan DR Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 16 (enam belas) kemasan Amos White AS Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 72 (tujuh puluh dua) kemasan SP Racikan Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 36 (tiga puluh enam) kemasan Mermaid Curl Mascara Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Waley Super Whitening Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 4 (empat) kemasan Silver Girl Whitening Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 21 (dua puluh satu) kemasan Jia Lan Mei Lip Balm Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Yashhang Lip Balm Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 77 (tujuh puluh tujuh) kemasan Landbis eyeliner Pen Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 60 (enam puluh) kemasan Landbis eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 69 (enam puluh Sembilan) kemasan Landbis Lasting Perfect Eyebrow Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan One step Closer Lipstick Pencil Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Majina Eye Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) kemasan Amelia Bleacing Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan MAC Hello Kitty Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Pai Mei Pearl Nourishing Anti-Freckle Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Malet Super Gold Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Ilu Mei Whitening Cream Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
- 9 (Sembilan) kemasan Rosa Whitening Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Super Collagen Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Pencil Eyeliner Black Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 20 (dua puluh) kemasan Pearl Snail Slime Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 51 (lima puluh satu) kemasan White Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Sasimi Nars Beauty Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Sasimi Nars Beauty Lip Matte Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan Sasimi Aloe Vera Lips Gloss Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan Sasimi Hello Kitty Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Sasimi Intense Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 41 (empat puluh satu) kemasan Lyese Excellent Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Rona Ayu Lightening Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 20 (dua puluh) kemasan May Beauty Diary Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan N Be Skin Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 7 (tujuh) kemasan Caji Mask II Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) kemasan Kylie Candi K Lip Liner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Kylie Matte Liquid Lipstick & Lip Liner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Kylie True Brown K Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 11 (sebelas) kemasan Chateau Labiotte Wine Lip Tint Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 71 (tujuh puluh satu) kemasan Lipstik Arab Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Meiduzi Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Ailisha Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 46 (empat puluh enam) kemasan Revlon Synergy Eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 120 (serratus dua puluh) kemasan Rouge Edition Lip Gloss Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan D - Shali VIP Cinema Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan D - Shali Kiss Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan NYX Butter Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 10 (sepuluh) kemasan Heng Fang Eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 96 (Sembilan puluh enam) kemasan Heng Fang Cyber Star Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Manne Mei Beauty Cream Night Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Apple Green Whitening Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan M Cream Gold Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 36 (tiga puluh enam) kemasan M Cream White Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Baxi Beauty Blusher Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemasan Super Summer Cake Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1068 (seribu enam puluh delapan) kemasan Kiss Proof Soft Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 43 (empat puluh tiga) kemasan Nature Republic Aloe Vera Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Pibamy Mud Mask Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Herbaceous Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 (lima) lembar Nota Pembelian ;
- 3 (tiga) lembar Nota Penjualan ;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Desember 2019, yang pada pokoknya berpendapat bahwa mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Siauw Lie pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Komplek Batam Park Blok A No. 20 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) Batam mendapat informasi adanya peredaran sediaan farmasi berbentuk produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar di rumah kediaman Terdakwa Siauw Lie, lalu Petugas Balai

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



POM Batam mendatangi rumah Terdakwa Siau Lee di Komplek Batam Park Blok A No. 20 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Siau Lee dan Petugas menemukan produk kosmetika yang tidak memiliki ijin edar di lantai 1(satu), di ruang makan, di ruang tamu, di ruangan lantai 2(dua), di kamar tidur dan di kamar mandi ditemukan nota penjualan dan nota pembelian di dalam lemari ruang makan dan setelah dikumpulkan terdapat sebanyak 170 (Seratus Tujuh Puluh) item kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dengan jumlah 5.946 (Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam) pcs, dan 5(lima) lembar nota penjualan serta 3(Tiga) lembar nota pembelian ;

- Bahwa Kosmetik yang ditemukan Petugas Balai Pom Batam di rumah Terdakwa Siau Lee tersebut tidak memiliki ijin edar yang dibeli dan dipesan Terdakwa dari sales-sales yang mendatangi rumah Terdakwa lalu dijual Terdakwa kepada pemesan yang menghubungi Terdakwa dan atau mendatangi Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Terdakwa berikut produk kosmetik, nota pembelian dan nota penjualan yang ditemukan Petugas Balai POM Batam tersebut dibawa ke Balai Pom Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tentang ijin edar yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam Nomor : IC.01.01.953.02.19.1392 tanggal 11 Februari 2019 ditemukan bahwa ke-170 item kosmetik tersebut tidak memiliki ijin edar dari POM RI ;

Bahwa perbuatan Terdakwa SIAUW LIE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya namun melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa mengajukan Eksepsi/Keberatan, tertanggal 21 Agustus 2019 dan atas Eksepsi/Keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 17 Oktober 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm. atas nama Terdakwa tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Novandi Pratama, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi adalah salah satu petugas dari Balai POM di Batam yang melakukan pemeriksaan di Rumah terdakwa, alamat Komplek Batam Park Blok A No. 20, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam pada tanggal 31 Januari 2019.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan di Rumah terdakwa alamat Komplek Batam Park Blok A No. 20, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam pada tanggal 31 Januari 2019. Bersama Kepala Balai POM di Batam, Petugas/ PPNS Balai POM di Batam yang lain yaitu 3 (tiga) orang PPNS, dua (2) orang petugas Balai POM di Batam, Ketua RT. 002 RW 005 Komplek Batam Park yaitu Saudari ERIX DALENTYAS Dan Security Komplek Batam Park yaitu Saudara NURDIN SANAJI.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, sekitar pukul 14.30 Wib, Petugas Balai POM di Batam dan petugas lainnya baru dapat melakukan pemeriksaan di Rumah terdakwa alamat Komplek Batam Park Blok A No. 20, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan Saksi melakukan koordinasi dengan Ketua Lingkungan RT. 002 RW 005, Komplek Batam Park Blok A No. 20, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam yaitu Ketua RT. 002 dan Security Komplek Batam Park. Kami mencari dan memperlihatkan Surat Tugas kepada Ketua RT dan Security, bahwa akan melakukan pemeriksaan di Rumah terdakwa alamat Komplek Batam Park Blok A No. 20, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa berada di Rumah. Petugas menyampaikan maksud dan menunjukkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan di Rumah terdakwa.
- Bahwa petugas menemukan produk Kosmetika yang tidak memiliki ijin edar terdapat pada kamar di lantai satu (1), diruang makan, diruang tamu, di ruangan lantai dua (2), di dalam kamar dan di kamar mandi terdakwa banyak ditemukan juga Nota penjualan dan nota pembelian didalam lemari pada ruang makan. Terhadap semua barang bukti dilakukan pendataan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara lainnya. Terhadap barang bukti dilakukan Pengamanan dan dibawa ke Kantor Balai POM di Batam.

- Bahwa hasil pemeriksaan di Rumah terdakwa alamat Komplek Batam Park Blok A No. 20, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam pada tanggal 31 Januari 2019 banyak ditemukannya Kosmetika yang tidak memiliki Izin Edar sebanyak 170 (seratus tujuh) item sejumlah 5.946 (Lima ribu sembilan ratus empat puluh) pcs, Nota Penjualan sebanyak 5 lembar dan Nota Pembelian sebanyak 3 lembar

2. Venia Yunita, S.TR.,AB, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi adalah salah satu petugas dari Balai POM di Batam yang melakukan pemeriksaan di Rumah terdakwa, alamat Komplek Batam Park Blok A No. 20, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam pada tanggal 31 Januari 2019.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan di Rumah terdakwa alamat Komplek Batam Park Blok A No. 20, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam pada tanggal 31 Januari 2019. Bersama Kepala Balai POM di Batam, Petugas/ PPNS Balai POM di Batam yang lain yaitu 3 (tiga) orang PPNS, dua (2) orang petugas Balai POM di Batam, Ketua RT. 002 RW 005 Komplek Batam Park yaitu Saudari ERIX DALENTYAS Dan Security Komplek Batam Park yaitu Saudara NURDIN SANAJI.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, sekitar pukul 14.30 Wib, Petugas Balai POM di Batam dan petugas lainnya baru dapat melakukan pemeriksaan di Rumah terdakwa alamat Komplek Batam Park Blok A No. 20, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan Saksi melakukan koordinasi dengan Ketua Lingkungan RT. 002 RW 005, Komplek Batam Park Blok A No. 20, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam yaitu Ketua RT. 002 dan Security Komplek Batam Park. Kami mencari dan memperlihatkan Surat Tugas kepada Ketua RT dan Security, bahwa akan melakukan pemeriksaan di Rumah terdakwa alamat Komplek Batam Park Blok A No. 20, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa berada di Rumah. Petugas menyampaikan maksud dan menunjukkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan di Rumah terdakwa.

- Bahwa petugas menemukan produk Kosmetika yang tidak memiliki ijin edar terdapat pada kamar di lantai satu (1), diruang makan, diruang tamu, di ruangan lantai dua (2), di dalam kamar dan di kamar mandi terdakwa banyak ditemukan juga Nota penjualan dan nota pembelian didalam lemari pada ruang makan. Terhadap semua barang bukti dilakukan pendataan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara lainnya. Terhadap barang bukti dilakukan Pengamanan dan dibawa ke Kantor Balai POM di Batam.

- Bahwa hasil pemeriksaan di Rumah terdakwa alamat Komplek Batam Park Blok A No. 20, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam pada tanggal 31 Januari 2019 banyak ditemukannya Kosmetika yang tidak memiliki Izin Edar sebanyak 170 (seratus tujuh) item sejumlah 5.946 (Lima ribu sembilan ratus empat puluh) pcs, Nota Penjualan sebanyak 5 lembar dan Nota Pembelian sebanyak 3 lembar.

3. Anthony Mintarja Tan, di bawah sumpah yang dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mendapat kabar dari anak melalui telepon bahwa ada pemeriksaan di rumah. Setelah menerima kabar Saksi langsung pulang ke rumah Saksi. Setelah sampai rumah Saksi bertemu dengan petugas dari Balai POM di Batam, saat itu pemeriksaan sudah berlangsung di rumah dan didampingi oleh Saksi dan istri Saksi yaitu terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan petugas menemukan kosmetik tidak memiliki izin edar. Kosmetik tersebut merupakan kosmetik yang ditarik dari Toko istri Saksi yang sudah tutup. Kemudian produk kosmetik tersebut diamankan oleh petugas Balai POM di Batam. Kosmetik yang diamankan banyak jenisnya tetapi saya tidak ingat satu – persatu karena itu merupakan produk usaha istri Saksi. Kosmetik tersebut ditemukan di lantai 1 dan lantai 2 rumah Saksi. Produk kosmetik tersebut diamankan oleh petugas karena tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI.

- Bahwa pemilik rumah adalah milik sendiri dan produk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah milik istri Saksi yaitu terdakwa yang berasal dari tokonya yang sudah tutup di daerah Bengkong.

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Saksi sehari-hari berjualan Kartu Operator Telefon dan Internet dan Pulsa di Lucky Plaza Batam. Saksi kurang mengerti terkait usaha istri karena Saksi setiap hari berjualan di Lucky Plaza dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB.
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas berupa Kosmetik untuk detailnya Saksi tidak mengerti karena merupakan usaha istri Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan darimana barang - barang tersebut dibeli karena itu merupakan usaha dari istri Saksi sehingga Saksi tidak terlalu mengetahuinya.
- Bahwa usaha kosmetik milik istri Saksi dilakukan secara sendiri dan Ada memiliki karyawan tapi Saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan dari penjualan produk kosmetik tersebut karena itu merupakan usaha istri Saksi.

4. Annisya Harfan, S.Farm, Apt, di sidang pengadilan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PFM Ahli Pertama di Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam adalah melaksanakan butir-butir kegiatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama terutama di Seksi Pemeriksaan.
- Bahwa regulasi yang mengatur tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, antara lain:
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/PER/ VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.
  - Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.
  - Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol.
- Bahwa tujuan dibentuknya/ diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran Kosmetika yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah untuk memberikan jaminan, keamanan, manfaat dan mutu serta aspek legal kosmetika yang beredar, yang selanjutnya dapat memberikan rasa aman kepada konsumen pengguna.

- Bahwa pengawasan produksi dan peredaran Kosmetika adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi perkembangan industri kosmetika, obat tradisional, serta obat dan pemasaran yang bervariasi dengan tujuan untuk memberikan jaminan, keamanan, manfaat dan mutu serta aspek legal kosmetika, obat tradisional dan obat yang beredar, yang selanjutnya dapat memberikan rasa aman kepada konsumen pengguna :

- Ruang lingkup dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Produksi dan Peredaran Kosmetika adalah :

- Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap sarana dan produk.
- Pemeriksaan terhadap sarana dilakukan pada industri, importir, usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi, sarana distribusi, dan sarana penjualan melalui media elektronik.
- Pemeriksaan sarana distribusi meliputi namun tidak terbatas pada distributor, agen, klinik kecantikan, salon, spa, swalayan, apotek, toko obat, toko kosmetika, stokis Multi Level Marketing, dan pengecer.
- Pengawasan kosmetika, obat tradisional dan obat dilakukan terhadap keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim, promosi dan iklan.
- Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 4, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/Menkes/Per/VIII/ 2010 tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika, Pasal 1 angka 1 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.12.11.10052 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan,

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol, yang dimaksud Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan izin edar Kosmetika adalah izin yang diperlukan sebelum kosmetika dapat diedarkan.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa mengedarkan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
- Persyaratan sediaan farmasi berupa Kosmetik yang akan diedarkan/diperjualbelikan kepada masyarakat harus berkhasiat, terjamin keamanannya dan Mutu produk yang telah terpenuhi oleh Produsen dan/atau Distributor yang mengedarkan dan memiliki nomor izin edar dari Kepala Badan POM RI. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No.36 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1), bahwa "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar".
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/Menkes/Per/Per/VIII/ 2010 tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetik, Pasal 2 ayat (1) bahwa "Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri".
- Bahwa nota – nota pembelian yang disita merupakan nota pembelian yang lama pada kasus sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa barang – barang tersebut tidak terdakwa jual melainkan hanya terdakwa simpan di rumah.
- Bahwa pengertian pengedaran menurut Ahli Anisa Perka BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 pasal 1 Ayat (5) Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan, dan



penyediaan ditempat serta penyimpanan baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.

- Bahwa yang berwenang memberikan izin edar atau notifikasi untuk kosmetika adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi dan Ahli tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, sekitar pukul 2 (dua) siang ada pemeriksaan dari petugas Balai POM di Batam, Saat itu Terdakwa baru pulang dari pasar sedang beres-beres Rumah. pada saat itu Petugas Balai POM di Batam dan setelah beberapa lama ada datang juga Ketua RT. 002 Perumahan Batam Park dan Security Komp. Batam Park. Petugas dipersilahkan masuk dan melakukan pemeriksaan di dalam Rumah. Petugas melakukan pemeriksaan di Ruang Tamu, Kamar dan Lantai 2 (dua) alamat Komplek Batam Park Blok A No. 20, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar oleh Petugas Balai POM di Batam.
- Bahwa setelah itu petugas dan PPNS Balai POM di Batam melakukan pengamanan kosmetik tersebut dengan membuat berita acara pemeriksaan, pengamanan terhadap kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI.
- Bahwa Pemilik rumah adalah milik kami sendiri dan produk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah Terdakwa Sendiri.
- Bahwa Kegiatan Terdakwa sehari-hari mengantar jemput dan urus anak-anak Terdakwa. Dulu pernah memiliki counter/ Stand di Lucky Plaza mulai tahun 2015 dan tutup sekitar Bulan Juli 2018 dan pernah buka di bengkong tetapi gak lama sekitar setengah tahun langsung tutup. Sekarang Terdakwa berjualan apa saja yang bisa di jual seperti Herbalife, dan NU Skin.
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas berupa Kosmetik seperti Clariderm dan RDL untuk detailnya Terdakwa tidak ingat karena sebagian barang-barang yang sudah hampir kadaluarsa dan Rusak sekitar 70% yang berasal counter/ Stand di Lucky Plaza dan Bengkong.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemesanan dan pembelian produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah Terdakwa sendiri. Pembelian berasal dari Dulu dari ASEMKA Jakarta, sekarang dari sales-sales datang ke counter/ Stand di Lucky Plaza.
- Bahwa Yang melakukan aktifitas di rumah ada Terdakwa sendiri di Rumah. Terdakwa tidak memiliki karyawan.
- Bahwa penjualan semua dulu dari counter/ Stand di Lucky Plaza dan Bengkong. Sekarang Terdakwa menjual produk yang ada Badan POM saja Herbalife, dan NU Skin. Sekarang tidak ada buka counter/ Stand di Lucky Plaza dan Bengkong.
- Bahwa barang – barang tersebut merupakan barang – barang yang lama yang terdakwa ambil dari toko – toko lain dan terdakwa simpan di rumah.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Barang Bukti berupa :

- 110 (serratus sepuluh) kemasan BSY Color Shine Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Quick Makeup Eyebrow Novo Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 18 (delapan belas) kemasan Qia Qia Mei Lipliner & Eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan France Rich Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 15 (lima belas) kemasan Yu Chun Mei Body Care & Beauty Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Yu Chun Mei Cordyceps Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Yu Chun Mei Whitening Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Yu Chun Mei Whitening & Frckle Removing Cleanser Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 29 (dua puluh Sembilan) kemasan Skin Fade Out Cream – Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan 3ce Recipe Lip Color Mini Kit Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Naked 10 Make Up Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 (tiga puluh tujuh) kemasan Naked Urban Decay Eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Moma Whitening Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Temulawak Original Ginseng Cleanser Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Temulawak New Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Temulawak New Super Day & Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 78 (tujuh puluh delapan) kemasan Temulawak Gold Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Temulawak Make Up Remover For Face, Lips Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 251 (dua ratus lima puluh satu) kemasan Temulawak New The Face Day & Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Vit C Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 36 (tiga puluh enam) kemasan Temulawak New Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 665 (enam ratus enam puluh lima) kemasan Temulawak New Day & Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Temulawak Lightening Soap Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Widya Whitening Soap Temulawak Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Al- Mubarak Skyline Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Natasya Whitening Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 7 (tujuh) kemasan Rosy Plant Essential Oil 3pcs Suits Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Hanasui Milky Lotion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Revlon Color Stay 2 Way Foundation Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) Mermaid Eyeliner orange Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) kemasan Mermaid Eyeliner Pink Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 101 (serratus satu) kemasan Collagen Plus Day & Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 9 (sembilan) kemasan Collagen Plus Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 132 (serratus tiga puluh dua) kemasan MAC Delux Eyebrow Pencil & Brush Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
- 24 (dua puluh empat) kemasan MAC Tachnakol Liner Eye-Liner Kajal Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 54 (lima puluh empat) kemasan MAC Double Extension Waterproof Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Nenhong Orea Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Deooanrd New Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan San Ruby Moisturizing Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Yapeilan Double Eyelid Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Deooanrd Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 21 (dua puluh satu) kemasan Deooanrd Colagen Bleacing whitening Plus Vit c Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Deooanrd Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Bioaqua Activated Carbon Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Bioaqua BB Cream Air Cushion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Bioaqua Make Up Profesional Concealer Liquid Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Bioaqua Make Up Profesional Concealer Powder Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 4 (empat) kemasan Bioaqua Aloe Vera Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 30 (tiga puluh) kemasan Bioaqua 24k Gold Skin Care Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) kemasan Berrijoy Anti Spot Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 9 (sembilan) kemasan Berrijoy Anti Spot Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Berrijoy Healty Skin Whitening Tendering Caviar Extract Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Berrijoy Healthy Skin Active Reborn Extract Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Deooanrd Super Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
- 9 (sembilan) kemasan Shirfolan Advance Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Shirfolan Advance Cleanser Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Herbal Extracts Super Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Disaar Beauty Skincare Gold Mask Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Sixteen Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 14 (empat belas) kemasan Heng Fang Magic Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Maybelline the hypercurl Volume Expres Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) buah kemasan Maybelline the False Lash Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Maybeline the Colosal Kajal Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Maybelline Magnum Volum Mascara Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Meiduzi Moist Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Ban Gan Jing Jie Mian Ru Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Tasya Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Plentiful White Beauty Skin Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kemasan Plentiful White Beauty Skin Cream Whitening Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 22 (dua puluh dua) kemasan Natasya Whitening Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Primera Whitening Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Mud mask Bioaqua Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 124 (serratus dua puluh empat) kemasan Essance Eyebrow Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 72 (tujuh puluh dua) kemasan Beau Kis (BK) Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 21 (dua puluh satu) kemasan La Bella Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 14 (empat belas) kemasan Laramae Anti Freckles + Whitening Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 17 (tujuh belas) kemasan RDL Baby Face Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 20 (dua puluh) kemasan Tabita Skin care set kecil Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Tabita Sekin Care Set Besar Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Tabita Glow Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Tabita Hand Body Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 32 (tiga puluh dua) kemasan Tabita Skin Care Smooth Lotion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 66 (enam puluh enam) kemasan Tabita Facial Soap Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 14 (empat belas) kemasan Tabita Daily Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Ekasu Advance Whitening Tendering Caviar Extract Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 26 (dua puluh enam) kemasan Ekasu Advance Skin Light Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 22 (dua puluh dua) kemasan Ester Facial Foam Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) kemasan Ester Whitening Hand & Body Lotion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 7 (tujuh) kemasan Ester Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 252 (dua ratus lima puluh dua) kemasan Ester Whitening Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 14 (empat belas) kemasan Ester Transparent Soap Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 10 (sepuluh) kemasan Dermacol Make Up Cover Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Dermacol Filmstudio Barrandov Prague Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 28 (dua puluh delapan) kemasan Cream Ungu Tanpa Merk Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Robisis Fade Out Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 58 (lima puluh delapan) kemasan Wodwod Fall in Love Jelly Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Wodwod Make Up Snow BB Stoothing Cushion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 73 (tujuh puluh tiga) kemasan Clariderm Astrigent Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 66 (enam puluh enam) kemasan Gold Collagen Lip Mask Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Collagen Crystal Eyelid Patch Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 64 (enam puluh empat) kemasan Crystal Collagen Powder Eye Mask Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Huda Beauty Liquid Mate Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Anastasia Liquid Lipstrick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Perlees Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Lasplash Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 50 (lima puluh) kemasan Al- Mubarak Skyline Toner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) kemasan Eye Shadow Pencil Duo Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 22 (dua puluh dua) kemasan Casandra Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar 83 (delapan puluh tiga) kemasan Eyebrow NI-2 Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Super Beblesh Balm Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
- 250 (dua ratus lima puluh) kemasan Naturgo Shiseido Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Pretty Cowry Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 7 (tujuh) kemasan Rose white & Natural Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan DR Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 16 (enam belas) kemasan Amos White AS Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 72 (tujuh puluh dua) kemasan SP Racikan Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 36 (tiga puluh enam) kemasan Mermaid Curl Mascara Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Waley Super Whitening Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 4 (empat) kemasan Silver Girl Whitening Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 21 (dua puluh satu) kemasan Jia Lan Mei Lip Balm Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Yashhang Lip Balm Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 77 (tujuh puluh tujuh) kemasan Landbis eyeliner Pen Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 60 (enam puluh) kemasan Landbis eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 69 (enam puluh Sembilan) kemasan Landbis Lasting Perfect Eyebrow Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan One step Closer Lipstick Pencil Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemasan Majina Eye Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 4 (empat) kemasan Amelia Bleacing Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan MAC Hello Kitty Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Pai Mei Pearl Nourishing Anti-Freckle Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Malet Super Gold Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Ilu Mei Whitening Cream Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar 9 (Sembilan) kemasan Rosa Whitening Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Super Collagen Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Pencil Eyeliner Black Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 20 (dua puluh) kemasan Pearl Snail Slime Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 51 (lima puluh satu) kemasan White Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Sasimi Nars Beauty Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Sasimi Nars Beauty Lip Matte Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan Sasimi Aloe Vera Lips Gloss Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan Sasimi Hello Kitty Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Sasimi Intense Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 41 (empat puluh satu) kemasan Lyese Excellent Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Rona Ayu Lightening Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 20 (dua puluh) kemasan May Beauty Diary Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan N Be Skin Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) kemasan Caji Mask II Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 10 (sepuluh) kemasan Kylie Candi K Lip Liner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Kylie Matte Liquid Lipstick & Lip Liner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Kylie True Brown K Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 11 (sebelas) kemasan Chateau Labiotte Wine Lip Tint Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 71 (tujuh puluh satu) kemasan Lipstik Arab Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Meiduzi Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Ailisha Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 46 (empat puluh enam) kemasan Revlon Synergy Eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 120 (serratus dua puluh) kemasan Rouge Edition Lip Gloss Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan D - Shali VIP Cinema Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan D - Shali Kiss Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan NYX Butter Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 10 (sepuluh) kemasan Heng Fang Eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 96 (Sembilan puluh enam) kemasan Heng Fang Cyber Star Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Manne Mei Beauty Cream Night Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Apple Green Whitening Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan M Cream Gold Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 36 (tiga puluh enam) kemasan M Cream White Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) kemasan Baxi Beauty Blusher Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Super Summer Cake Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1068 (seribu enam puluh delapan) kemasan Kiss Proof Soft Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 43 (empat puluh tiga) kemasan Nature Republic Aloe Vera Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Pibamy Mud Mask Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Herbaceous Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) lembar Nota Pembelian ;
- 3 (tiga) lembar Nota Penjualan ;

Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) Batam mendapat informasi adanya peredaran sediaan farmasi berbentuk produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar di rumah kediaman Terdakwa Siauw Lie, lalu Petugas Balai POM Batam mendatangi rumah Terdakwa Siauw Lee di Komplek Batam Park Blok A No. 20 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa petugas langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Siauw Lee dan Petugas menemukan produk kosmetika yang tidak memiliki ijin edar di lantai 1(satu), di ruang makan, di ruang tamu, di ruangan lantai 2(dua), di kamar tidur dan di kamar mandi ditemukan nota penjualan dan nota pembelian di dalam lemari ruang makan dan setelah dikumpulkan terdapat sebanyak 170 (Seratus Tujuh Puluh) item kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dengan jumlah 5.946 (Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam) pcs, dan 5(lima) lembar nota penjualan serta 3(Tiga) lembar nota pembelian ;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kosmetik yang ditemukan Petugas Balai Pom Batam di rumah Terdakwa Siau Lie tersebut tidak memiliki ijin edar yang dibeli dan dipesan Terdakwa dari sales-sales yang mendatangi rumah Terdakwa lalu dijual Terdakwa kepada pemesan yang menghubungi Terdakwa dan atau mendatangi Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Terdakwa berikut produk kosmetik, nota pembelian dan nota penjualan yang ditemukan Petugas Balai POM Batam tersebut dibawa ke Balai Pom Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tentang ijin edar yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam Nomor : IC.01.01.953.02.19.1392 tanggal 11 Februari 2019 ditemukan bahwa ke-170 item kosmetik tersebut tidak memiliki ijin edar dari POM RI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Siau Lie sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “Dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;
- Yang dimaksud dengan “Alat Kesehatan” yaitu Instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan dengan sengaja, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) Batam mendapat informasi adanya peredaran sediaan farmasi berbentuk produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar di rumah kediaman Terdakwa Siau Lee, lalu Petugas Balai POM Batam mendatangi rumah Terdakwa Siau Lee di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Batam Park Blok A No. 20 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;

- Bahwa petugas langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Siau Lee dan Petugas menemukan produk kosmetika yang tidak memiliki ijin edar di lantai 1(satu), di ruang makan, di ruang tamu, di ruangan lantai 2(dua), di kamar tidur dan di kamar mandi ditemukan nota penjualan dan nota pembelian di dalam lemari ruang makan dan setelah dikumpulkan terdapat sebanyak 170 (Seratus Tujuh Puluh) item kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dengan jumlah 5.946 (Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam) pcs, dan 5(lima) lembar nota penjualan serta 3(Tiga) lembar nota pembelian ;
- Bahwa Kosmetik yang ditemukan Petugas Balai Pom Batam di rumah Terdakwa Siau Lee tersebut tidak memiliki ijin edar yang dibeli dan dipesan Terdakwa dari sales-sales yang mendatangi rumah Terdakwa lalu dijual Terdakwa kepada pemesan yang menghubungi Terdakwa dan atau mendatangi Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Terdakwa berikut produk kosmetik, nota pembelian dan nota penjualan yang ditemukan Petugas Balai POM Batam tersebut dibawa ke Balai Pom Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tentang ijin edar yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam Nomor : IC.01.01.953.02.19.1392 tanggal 11 Februari 2019 ditemukan bahwa ke-170 item kosmetik tersebut tidak memiliki ijin edar dari POM RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa adalah “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” dan karena Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Farmasi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” tersebut telah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa oleh karenanya menurut hukum, unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;  
Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam peredaran obat-obatan illegal ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa :
  - 110 (seratus sepuluh) kemasan BSY Color Shine Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 1 (satu) kemasan Quick Makeup Eyebrow Novo Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 18 (delapan belas) kemasan Qia Qia Mei Lipliner & Eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 24 (dua puluh empat) kemasan France Rich Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) kemasan Yu Chun Mei Body Care & Beauty Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Yu Chun Mei Cordyceps Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Yu Chun Mei Whitening Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Yu Chun Mei Whitening & Frckle Removing Cleanser Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 29 (dua puluh Sembilan) kemasan Skin Fade Out Cream – Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan 3ce Recipe Lip Color Mini Kit Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Naked 10 Make Up Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 37 (tiga puluh tujuh) kemasan Naked Urban Decay Eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Moma Whitening Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Temulawak Original Ginseng Cleanser Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Temulawak New Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Temulawak New Super Day & Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 78 (tujuh puluh delapan) kemasan Temulawak Gold Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Temulawak Make Up Remover For Face, Lips Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 251 (dua ratus lima puluh satu) kemasan Temulawak New The Face Day & Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Temulawak Whitening Bleacing Gluthatione Vit C Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 36 (tiga puluh enam) kemasan Temulawak New Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 665 (enam ratus enam puluh lima) kemasan Temulawak New Day & Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Temulawak Lightening Soap Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) kemasan Widya Whitening Soap Temulawak Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Al- Mubarak Skyline Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Natasya Whitening Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 7 (tujuh) kemasan Rosy Plant Essential Oil 3pcs Suits Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Hanasui Milky Lotion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Revlon Color Stay 2 Way Foundation Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) Mermaid Eyeliner orange Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Mermaid Eyeliner Pink Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 101 (seratus satu) kemasan Collagen Plus Day & Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 9 (sembilan) kemasan Collagen Plus Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 132 (seratus tiga puluh dua) kemasan MAC Delux Eyebrow Pencil & Brush Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan MAC Tachnakol Liner Eye-Liner Kajal Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 54 (lima puluh empat) kemasan MAC Double Extension Waterproof Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Nenhong Orea Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Deooanrd New Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan San Ruby Moisturizing Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Yapeilan Double Eyelid Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Deooanrd Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 21 (dua puluh satu) kemasan Deooanrd Colagen Bleacing whitening Plus Vit c Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kemasan Deoanrd Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Bioaqua Activated Carbon Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Bioaqua BB Cream Air Cushion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Bioaqua Make Up Profesional Concealer Liquid Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Bioaqua Make Up Profesional Concealer Powder Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 4 (empat) kemasan Bioaqua Aloe Vera Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 30 (tiga puluh) kemasan Bioaqua 24k Gold Skin Care Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 15 (lima belas) kemasan Berrijoy Anti Spot Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 9 (sembilan) kemasan Berrijoy Anti Spot Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Berrijoy Healty Skin Whitening Tendering Caviar Extract Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Berrijoy Healthy Skin Active Reborn Extract Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Deoanrd Super Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
- 9 (sembilan) kemasan Shirfolan Advance Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Shirfolan Advance Cleanser Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Herbal Extracts Super Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Disaar Beauty Skincare Gold Mask Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Sixteen Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 14 (empat belas) kemasan Heng Fang Magic Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Maybelline the hypercurl Volume Expres Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kemasan Maybelline the False Lash Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Maybeline the Colosal Kajal Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Maybelline Magnum Volum Mascara Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Meiduzi Moist Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Ban Gan Jing Jie Mian Ru Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Tasya Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Plentiful White Beauty Skin Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Plentiful White Beauty Skin Cream Whitening Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 22 (dua puluh dua) kemasan Natasya Whitening Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Primera Whitening Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Mud mask Bioaqua Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 124 (serratus dua puluh empat) kemasan Essance Eyebrow Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 72 (tujuh puluh dua) kemasan Beau Kis (BK) Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 21 (dua puluh satu) kemasan La Bella Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 14 (empat belas) kemasan Laramae Anti Freckles + Whitening Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 17 (tujuh belas) kemasan RDL Baby Face Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 20 (dua puluh) kemasan Tabita Skin care set kecil Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Tabita Sekin Care Set Besar Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Tabita Glow Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) kemasan Tabita Hand Body Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 32 (tiga puluh dua) kemasan Tabita Skin Care Smooth Lotion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 66 (enam puluh enam) kemasan Tabita Facial Soap Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 14 (empat belas) kemasan Tabita Daily Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Ekasu Advance Whitening Tendering Caviar Extract Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 26 (dua puluh enam) kemasan Ekasu Advance Skin Light Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 22 (dua puluh dua) kemasan Ester Facial Foam Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 36 (tiga puluh enam) kemasan Ester Whitening Hand & Body Lotion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 7 (tujuh) kemasan Ester Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 252 (dua ratus lima puluh dua) kemasan Ester Whitening Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 14 (empat belas) kemasan Ester Transparent Soap Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 10 (sepuluh) kemasan Dermacol Make Up Cover Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Dermacol Filmstudio Barrandov Prague Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 28 (dua puluh delapan) kemasan Cream Ungu Tanpa Merk Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Robisis Fade Out Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 58 (lima puluh delapan) kemasan Wodwod Fall in Love Jelly Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Wodwod Make Up Snow BB Stoothing Cushion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 73 (tujuh puluh tiga) kemasan Clariderm Astrigent Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 66 (enam puluh enam) kemasan Gold Collagen Lip Mask Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kemasan Collagen Crystal Eyelid Patch Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 64 (enam puluh empat) kemasan Crystal Collagen Powder Eye Mask Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Huda Beauty Liquid Mate Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Anastasia Liquid Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Perlees Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Lasplash Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 50 (lima puluh) kemasan Al- Mubarak Skyline Toner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Eye Shadow Pencil Duo Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 22 (dua puluh dua) kemasan Casandra Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
- 83 (delapan puluh tiga) kemasan Eyebrow NI-2 Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (Satu) kemasan Super Beblesh Balm Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 250 (dua ratus lima puluh) kemasan Naturgo Shiseido Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Pretty Cowry Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 7 (tujuh) kemasan Rose white & Natural Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan DR Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 16 (enam belas) kemasan Amos White AS Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 72 (tujuh puluh dua) kemasan SP Racikan Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 36 (tiga puluh enam) kemasan Mermaid Curl Mascara Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Waley Super Whitening Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) kemasan Silver Girl Whitening Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 21 (dua puluh satu) kemasan Jia Lan Mei Lip Balm Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Yashhang Lip Balm Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 77 (tujuh puluh tujuh) kemasan Landbis eyeliner Pen Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 60 (enam puluh) kemasan Landbis eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 69 (enam puluh Sembilan) kemasan Landbis Lasting Perfect Eyebrow Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan One step Closer Lipstick Pencil Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Majina Eye Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 4 (empat) kemasan Amelia Bleaching Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan MAC Hello Kitty Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Pai Mei Pearl Nourishing Anti-Freckle Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Malet Super Gold Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Ilu Mei Whitening Cream Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
- 9 (Sembilan) kemasan Rosa Whitening Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Super Collagen Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Pencil Eyeliner Black Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 20 (dua puluh) kemasan Pearl Snail Slime Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 51 (lima puluh satu) kemasan White Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Sasimi Nars Beauty Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) kemasan Sasimi Nars Beauty Lip Matte Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan Sasimi Aloe Vera Lips Gloss Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan Sasimi Hello Kitty Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Sasimi Intense Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 41 (empat puluh satu) kemasan Lyese Excellent Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Rona Ayu Lightening Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 20 (dua puluh) kemasan May Beauty Diary Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan N Be Skin Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 7 (tujuh) kemasan Caji Mask II Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 10 (sepuluh) kemasan Kylie Candi K Lip Liner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Kylie Matte Liquid Lipstick & Lip Liner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Kylie True Brown K Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 11 (sebelas) kemasan Chateau Labiotte Wine Lip Tint Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 71 (tujuh puluh satu) kemasan Lipstik Arab Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Meiduzi Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Ailisha Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 46 (empat puluh enam) kemasan Revlon Synergy Eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 120 (seratus dua puluh) kemasan Rouge Edition Lip Gloss Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan D - Shali VIP Cinema Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan D - Shali Kiss Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) kemasan NYX Butter Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 10 (sepuluh) kemasan Heng Fang Eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 96 (Sembilan puluh enam) kemasan Heng Fang Cyber Star Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Manne Mei Beauty Cream Night Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Apple Green Whitening Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan M Cream Gold Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 36 (tiga puluh enam) kemasan M Cream White Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Baxi Beauty Blusher Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Super Summer Cake Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1068 (seribu enam puluh delapan) kemasan Kiss Proof Soft Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 43 (empat puluh tiga) kemasan Nature Republic Aloe Vera Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Pibamy Mud Mask Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Herbaceous Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti 5 (lima) lembar Nota Pembelian dan 3 (tiga) lembar Nota Penjualan, karena Barang bukti tersebut melekat sebagai satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP,

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan kepada masyarakat luas ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Siauw Lie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 110 (seratus sepuluh) kemasan BSY Color Shine Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 1 (satu) kemasan Quick Makeup Eyebrow Novo Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 18 (delapan belas) kemasan Qia Qia Mei Lipliner & Eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
  - 24 (dua puluh empat) kemasan France Rich Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



- 15 (lima belas) kemasan Yu Chun Mei Body Care & Beauty Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Yu Chun Mei Cordyceps Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Yu Chun Mei Whitening Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Yu Chun Mei Whitening & Frckle Removing Cleanser Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 29 (dua puluh Sembilan) kemasan Skin Fade Out Cream – Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan 3ce Recipe Lip Color Mini Kit Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Naked 10 Make Up Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 37 (tiga puluh tujuh) kemasan Naked Urban Decay Eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Moma Whitening Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Temulawak Original Ginseng Cleanser Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Temulawak New Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Temulawak New Super Day & Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 78 (tujuh puluh delapan) kemasan Temulawak Gold Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Temulawak Make Up Remover For Face, Lips Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 251 (dua ratus lima puluh satu) kemasan Temulawak New The Face Day & Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Vit C Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 36 (tiga puluh enam) kemasan Temulawak New Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 665 (enam ratus enam puluh lima) kemasan Temulawak New Day & Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) kemasan Temulawak Lightening Soap Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Widya Whitening Soap Temulawak Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Al- Mubarak Skyline Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Natasya Whitening Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 7 (tujuh) kemasan Rosy Plant Essential Oil 3pcs Suits Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Hanasui Milky Lotion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Revlon Color Stay 2 Way Foundation Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) Mermaid Eyeliner orange Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Mermaid Eyeliner Pink Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 101 (seratus satu) kemasan Collagen Plus Day & Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 9 (sembilan) kemasan Collagen Plus Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 132 (seratus tiga puluh dua) kemasan MAC Delux Eyebrow Pencil & Brush Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
- 24 (dua puluh empat) kemasan MAC Tachnakol Liner Eye-Liner Kajal Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 54 (lima puluh empat) kemasan MAC Double Extension Waterproof Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Nenhong Orea Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Deooanrd New Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan San Ruby Moisturizing Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Yapeilan Double Eyelid Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) kemasan Deooanrd Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 21 (dua puluh satu) kemasan Deooanrd Collagen Bleacing whitening Plus Vit c Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Deooanrd Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Bioaqua Activated Carbon Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Bioaqua BB Cream Air Cushion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Bioaqua Make Up Profesional Concealer Liquid Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Bioaqua Make Up Profesional Concealer Powder Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 4 (empat) kemasan Bioaqua Aloe Vera Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 30 (tiga puluh) kemasan Bioaqua 24k Gold Skin Care Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 15 (lima belas) kemasan Berrijoy Anti Spot Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 9 (sembilan) kemasan Berrijoy Anti Spot Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Berrijoy Healty Skin Whitening Tendering Caviar Extract Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Berrijoy Healthy Skin Active Reborn Extract Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Deooanrd Super Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
- 9 (sembilan) kemasan Shirfolan Advance Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Shirfolan Advance Cleanser Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Herbal Extracts Super Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Disaar Beauty Skincare Gold Mask Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) kemasan Sixteen Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 14 (empat belas) kemasan Heng Fang Magic Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Maybelline the hypercurl Volume Expres Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) buah kemasan Maybelline the False Lash Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Maybeline the Colosal Kajal Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Maybelline Magnum Volum Mascara Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Meiduzi Moist Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Ban Gan Jing Jie Mian Ru Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Tasya Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Plentiful White Beauty Skin Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Plentiful White Beauty Skin Cream Whitening Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 22 (dua puluh dua) kemasan Natasya Whitening Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Primera Whitening Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Mud mask Bioaqua Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 124 (serratus dua puluh empat) kemasan Essance Eyebrow Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 72 (tujuh puluh dua) kemasan Beau Kis (BK) Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 21 (dua puluh satu) kemasan La Bella Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 14 (empat belas) kemasan Laramae Anti Freckles + Whitening Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) kemasan RDL Baby Face Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 20 (dua puluh) kemasan Tabita Skin care set kecil Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Tabita Sekin Care Set Besar Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Tabita Glow Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
- 8 (delapan) kemasan Tabita Hand Body Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 32 (tiga puluh dua) kemasan Tabita Skin Care Smooth Lotion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 66 (enam puluh enam) kemasan Tabita Facial Soap Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 14 (empat belas) kemasan Tabita Daily Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Ekasu Advance Whitening Tendering Caviar Extract Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 26 (dua puluh enam) kemasan Ekasu Advance Skin Light Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 22 (dua puluh dua) kemasan Ester Facial Foam Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 36 (tiga puluh enam) kemasan Ester Whitening Hand & Body Lotion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 7 (tujuh) kemasan Ester Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 252 (dua ratus lima puluh dua) kemasan Ester Whitening Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 14 (empat belas) kemasan Ester Transparent Soap Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 10 (sepuluh) kemasan Dermacol Make Up Cover Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Dermacol Filmstudio Barrandov Prague Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 28 (dua puluh delapan) kemasan Cream Ungu Tanpa Merk Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) kemasan Robisis Fade Out Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 58 (lima puluh delapan) kemasan Wodwod Fall in Love Jelly Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Wodwod Make Up Snow BB Stoothing Coughion Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 73 (tujuh puluh tiga) kemasan Clariderm Astrigent Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 66 (enam puluh enam) kemasan Gold Collagen Lip Mask Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Collagen Crystal Eyelid Patch Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 64 (enam puluh empat) kemasan Crystal Collagen Powder Eye Mask Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Huda Beauty Liquid Mate Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Anastasia Liquid Lipstrick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Perlees Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Lasplash Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 50 (lima puluh) kemasan Al- Mubarak Skyline Toner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Eye Shadow Pencil Duo Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 22 (dua puluh dua) kemasan Casandra Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
- 83 (delapan puluh tiga) kemasan Eyebrow NI-2 Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (Satu) kemasan Super Beblesh Balm Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
- 250 (dua ratus lima puluh) kemasan Naturgo Shiseido Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Pretty Cowry Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) kemasan Rose white & Natural Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan DR Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 16 (enam belas) kemasan Amos White AS Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 72 (tujuh puluh dua) kemasan SP Racikan Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 36 (tiga puluh enam) kemasan Mermaid Curl Mascara Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Waley Super Whitening Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 4 (empat) kemasan Silver Girl Whitening Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 21 (dua puluh satu) kemasan Jia Lan Mei Lip Balm Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Yashhang Lip Balm Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 77 (tujuh puluh tujuh) kemasan Landbis eyeliner Pen Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 60 (enam puluh) kemasan Landbis eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 69 (enam puluh Sembilan) kemasan Landbis Lasting Perfect Eyebrow Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan One step Closer Lipstick Pencil Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Majina Eye Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 4 (empat) kemasan Amelia Bleaching Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan MAC Hello Kitty Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Pai Mei Pearl Nourishing Anti-Freckle Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Malet Super Gold Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemasan Ilu Mei Whitening Cream Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar 9 (Sembilan) kemasan Rosa Whitening Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Super Collagen Set Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Pencil Eyeliner Black Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 20 (dua puluh) kemasan Pearl Snail Slime Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 51 (lima puluh satu) kemasan White Night Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Sasimi Nars Beauty Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Sasimi Nars Beauty Lip Matte Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan Sasimi Aloe Vera Lips Gloss Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan Sasimi Hello Kitty Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 24 (dua puluh empat) kemasan Sasimi Intense Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 41 (empat puluh satu) kemasan Lyese Excellent Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Rona Ayu Lightening Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 20 (dua puluh) kemasan May Beauty Diary Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan N Be Skin Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 7 (tujuh) kemasan Caji Mask II Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 10 (sepuluh) kemasan Kylie Candi K Lip Liner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 8 (delapan) kemasan Kylie Matte Liquid Lipstick & Lip Liner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan Kylie True Brown K Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) kemasan Chateau Labiotte Wine Lip Tint Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 71 (tujuh puluh satu) kemasan Lipstik Arab Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 2 (dua) kemasan Meiduzi Day Cream Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 3 (tiga) kemasan Ailisha Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 46 (empat puluh enam) kemasan Revlon Synergy Eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 120 (serratus dua puluh) kemasan Rouge Edition Lip Gloss Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan D - Shali VIP Cinema Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan D - Shali Kiss Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 12 (dua belas) kemasan NYX Butter Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 10 (sepuluh) kemasan Heng Fang Eyeliner Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 96 (Sembilan puluh enam) kemasan Heng Fang Cyber Star Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Manne Mei Beauty Cream Night Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Apple Green Whitening Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 48 (empat puluh delapan) kemasan M Cream Gold Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 36 (tiga puluh enam) kemasan M Cream White Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 6 (enam) kemasan Baxi Beauty Blusher Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Super Summer Cake Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1068 (seribu enam puluh delapan) kemasan Kiss Proof Soft Lipstick Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) kemasan Nature Republic Aloe Vera Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 5 (lima) kemasan Pibamy Mud Mask Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;
- 1 (satu) kemasan Herbaceous Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 (lima) lembar Nota Pembelian ;
- 3 (tiga) lembar Nota Penjualan ;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Samiem.